



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Faisal Alias Kemong Bin Syamsul Bahri |
| 2. Tempat lahir | : Bulukumba |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun/5 April 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kambuno, Desa Pulau Harapan, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan / Perikanan |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL ALS. KEMONG BIN SYAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I “ sebagaimana diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAISAL ALS. KEMONG BIN SYAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subisdair selama **6 (Enam) Bulan** Pidana kurungan.

3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1(satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 3,56 gram
 - 1 (satu) tempat rokok Gudang garam
 - 1 (satu) buah pirex
 - 1 (satu) batang sambungan pirex
 - 2 (dua) sachet plastik kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **FAISAL ALS KEMONG BIN SYAMSUL BAHRI**, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 14.40 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di BTN Samataring Kel. Samataring Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 14.40 wita, Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari Masyarakat bahwa di BTN Samataring Kel. Samataring Kec. Sinjai utara Kab. Sinjai ada seorang lelaki yang membawa Narkotika jenis shabu, kemudian petugas Kepolisian mendatangi alamat yang dimaksud dan langsung melakukan penindakan berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu satu buah pembungkus rokok gudang garam yang berisi 15 (lima belas) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) batang sambungan pirex, dan 2 (dua) sachet kosong.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari Lel. FADLI (DPO) yang beralamat di Jl. H.A.Sultan Kab. Bulukumba dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang yang dipakai membeli adalah uangnya sendiri sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Lel. MADI ALIAS JOMLO sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 4537/NNF/XI/2019 tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4792 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4537/NNF/XI/2019 tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa **FAISAL ALS. KEMONG BIN SYAMSUL BAHRI** tersebut Positif, mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa **FAISAL ALS KEMONG BIN SYAMSUL BAHRI** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAISAL ALS KEMONG BIN SYAMSUL BAHRI**, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 14.40 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di BTN Samataring Kel. Samataring Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 14.40 wita, Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari Masyarakat bahwa di BTN Samataring Kel. Samataring Kec. Sinjai utara Kab. Sinjai ada seorang lelaki yang membawa Narkotika jenis shabu, kemudian petugas Kepolisian mendatangi alamat yang dimaksud dan langsung melakukan penindakan berupa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu satu buah pembungkus rokok gudang garam yang berisi 15 (lima belas) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) batang sambungan pirex, dan 2 (dua) sachet kosong.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari Lel. FADLI (DPO) yang beralamat di Jl. H.A.Sultan Kab. Bulukumba dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang yang dipakai membeli adalah uangnya sendiri sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Lel. MADI ALIAS JOMLO sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 4537/NNF/XI/2019 tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Amd, HASURA MULYANI, AMD selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4792 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4537/NNF/XI/2019 tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa **FAISAL ALS. KEMONG BIN SYAMSUL BAHRI** tersebut Positif, mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa **FAISAL ALS KEMONG BIN SYAMSUL BAHRI** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah ipar Terdakwa di BTN Samataring Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, Saksi bersama petugas lainnya melakukan pengkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis shabu pada saat digeledah.
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) buah tempat rokok Gudang garam berisi 15 (lima belas) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) bauh pirex, 1 (satu) batang sambungan pirex dan 2 (dua) sachet kosong yang kami temukan di lantai tepatnya di bawah tikar karpet.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa **FAISAL ALS KEMONG BIN SYAMSUL BAHRI** ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2019 dari Lel.FADLI yang beralamat di Jalan H.A.Sultan Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba sebanyak 3 (tiga) sachet yang di perkirakan 1 ¼ gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selanjutnya sabu tersebut Terdakwa FAISAL Als KEMONG Bin SYAMSUL BAHRI pecah menjadi 15 (lima belas) sachet.

- Bahwa bahwa dari pengakuan Terdakwa FAISAL Als KEMONG Bin SYAMSUL BAHRI kalau uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang Terdakwa FAISAL Als KEMONG Bin SYAMSUL BAHRI sebanyak Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian uang milik Lel.MADI Als JOMLO yang Beralamat di Dusun Kambuno Desa Pulau Harapan Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa FAISAL Als KEMONG Bin SYAMSUL BAHRI kalau ia membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan dan sebagian untuk di jual dan $\frac{1}{4}$ gram diberikan kepada Lel.MADI Als JOMLO sesuai dengan pesannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUDARMAN,T Bin MUH.TAIYEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah Ipar Terdakwa di BTN Samataring Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, Saksi bersama petugas lainnya melakukan pengkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis shabu pada saat digeledah.
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) buah tempat rokok Gudang garam berisi 15 (lima belas) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) bauh pirex, 1 (satu) batang sambungan pirex dan 2 (dua) sachet kosong yang kami temukan di lantai tepatnya di bawah tikar karpet.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa FAISAL Als KEMONG Bin SYAMSUL BAHRI ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2019 dari Lel.FADLI yang beralamat di Jalan H.A.Sultan Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba sebanyak 3 (tiga) sachet yang di perkirakan 1 $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selanjutnya sabu tersebut Terdakwa FAISAL Als KEMONG Bin SYAMSUL BAHRI pecah menjadi 15 (lima belas) sachet.

- Bahwa bahwa dari pengakuan Terdakwa FAISAL Als KEMONG Bin SYAMSUL BAHRI kalau uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang Terdakwa FAISAL Als KEMONG Bin SYAMSUL BAHRI sebanyak Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian uang milik Lel.MADI Als JOMLO yang Beralamat di Dusun Kambuno Desa Pulau Harapan Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa FAISAL Als KEMONG Bin SYAMSUL BAHRI kalau ia membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan dan sebagian untuk di jual dan $\frac{1}{4}$ gram diberikan kepada lel.MADI Als JOMLO sesuai dengan pesannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah keluarganya istri Terdakwa di BTN Samataring Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai karena ditemukan menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok gudang garam adapun barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam yang berisi 15 (lima belas) sachet plastik klik yang berisi narkotika jenis shabu, 2 (sachet) palstik klik kosong, 1 (satu) batang pirex sambungan pirex.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh / beli dari Lel. FADLI yang tinggal di Jln.H.A.Sultan Kel.Loka kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba sebanyak 3 (tiga) sachet plastik klik dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang membagi menjadi 15 (lima belas) sachet plastik klik yang berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa adapun harganya yaitu Terdakwa 3 (tiga) kali membeli $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 2 kali membeli $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali Terdakwa membeli 1 gram dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 11 November 2019;

- Bahwa terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu salah satunya kepada Lel. MADI alias JOMLO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan keuntungan Terdakwa sekitar Rp.250.000 s/d Rp.300.000.
- Bahwa setelah memakai/menghisap narkoba jenis shabu Terdakwa tidak cepat lelah dan semangat untuk bekerja dan jika Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu maka kondisi tubuhnya biasa saja.
- Bahwa terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4537/NNF/XI/2019 tanggal 22 November 2019, menyimpulkan barang bukti 15 (lima belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4792 gram, 1 (satu) potongan sambungan pipet dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tempat rokok Gudang garam
- 15 (lima belas) sachet Narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 3,56 gram
- 1 (satu) tempat rokok Gudang garam
- 1 (satu) buah pirex
- 1 (satu) batang sambungan pirex
- 2 (dua) sachet plastik kosong

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah keluarganya istri Terdakwa di BTN Samataring Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agustang dan Saksi Sudarman dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok gudang garam adapun barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam yang berisi 15 (lima belas) sachet plastik klik yang berisi narkoba jenis shabu, 2 (sachet) palstik klik kosong, 1 (satu) batang pirex sambungan pirex.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh / beli dari Lel. FADLI yang tinggal di Jln.H.A.Sultan Kel.Loka kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba sebanyak 3 (tiga) sachet plastik klik dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa yang membagi menjadi 15 (lima belas) sachet plastik klik yang berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis shabu kepada lel. FADLI dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu ialah untuk digunakan dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu salah satunya kepada Lel. MADi alias JOMLO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan keuntungan Terdakwa sekitar Rp.250.000 s/d Rp.300.000.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4537/NNF/XI/2019 tanggal 22 November 2019, menyimpulkan barang bukti 15 (lima belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4792 gram, 1 (satu) potongan sambungan pipet dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur “barang siapa” menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai “*natuurlijk person*”; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **Faisal Alias Kemong Bin Syamsul Bahri**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah keluarganya istri Terdakwa di BTN Samataring Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Terdakwa ditangkap oleh Saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustang dan Saksi Sudarman dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu.

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok gudang garam adapun barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam yang berisi 15 (lima belas) sachet plastik klik yang berisi narkoba jenis shabu, 2 (sachet) palstik klik kosong, 1 (satu) batang pirex sambungan pirex.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh / beli dari Lel. FADLI yang tinggal di Jln.H.A.Sultan Kel.Loka kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba sebanyak 3 (tiga) sachet plastik klik dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa yang membagi menjadi 15 (lima belas) sachet plastik klik yang berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis shabu kepada lel. FADLI dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu ialah untuk digunakan dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu salah satunya kepada Lel. MADi alias JOMLO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan keuntungan Terdakwa sekitar Rp.250.000 s/d Rp.300.000.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4537/NNF/XI/2019 tanggal 22 November 2019, menyimpulkan barang bukti 15 (lima belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4792 gram, 1 (satu) potongan sambungan pipet dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman*", dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) tempat rokok Gudang garam
- 15 (lima belas) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 3,56 gram
- 1 (satu) tempat rokok Gudang garam
- 1 (satu) buah pirex
- 1 (satu) batang sambungan pirex
- 2 (dua) sachet plastik kosong

yang telah telah disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Alias Kemong Bin Syamsul Bahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tempat rokok Gudang garam
 - 15 (lima belas) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 3,56 gram
 - 1 (satu) tempat rokok Gudang garam
 - 1 (satu) buah pirex
 - 1 (satu) batang sambungan pirex
 - 2 (dua) sachet plastik kosong**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR NONCI SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa dihadiri Penasehat Hukumnya ;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

